




# RENCANA KERJA

## Bidang Instrumen dan Informasi



A-05

## INDONESIA'S FoLU Net Sink 2030





# RENCANA KERJA

## Bidang Instrumen dan Informasi

**Diterbitkan oleh:**

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**ISBN:**

XXX - XXXX - XXX - XX

© 2022 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

### EDITOR IN CHIEF:

Siti Nurbaya Bakar

### REVIEWERS:

Efransjah, Bambang Hendroyono, Ruandha Agung Sugardiman, Agus Justianto

### ASSOCIATE EDITORS:

Hanif Faisal Nurofiq, Emma Rachmawaty, Nunu Anugrah, Vinda Damayanti Ansjar, Kirsfianti Linda Ginoga, Agus Rusly, Dida Migfar Ridha, Kusdamayanti, Thomas Nifinluri, Apik Karyana

### CONTRIBUTORS:

Belinda Arunarwati Margono, Syaiful Anwar, Edi Sulisty H. Susetyo, Supardi, Sustyo Iriyono, Jasmin Ragil Utomo, Roosi Tjandrakirana, Istanto, Widhi Handoyo, Wening Sri Wulandari, Yeri Permata Sari

### FACILITATORS:

Hanif Faisal Nurofiq, Triyono Saputro, Ari Sylvia Febriyanti, Nurlela Komalasari, Ali Ma'mur, Dhany Ramdhany, Agung Bayu Nalendro, Romilla Sari, Hasnawati Hamzah, Danny Armando Wikongko, Raden Puri Puspita Sari, Purna Fitria, Claudia Meitrivane Silalahi

## Kata Pengantar



Sebagai upaya pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2021. Pada Peraturan Presiden dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) disebutkan bahwa pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), didukung utamanya oleh pengendalian emisi GRK sektor kehutanan untuk menjadi penyimpan/penguatan karbon pada tahun 2030 dengan pendekatan karbon net sink sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada tahun 2030 (*Indonesia's Forestry and Other Land Use Net Sink 2030*). Sebagai pendekatan implementasi *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* telah ditetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tanggal 24 Februari 2022 tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030* untuk pengendalian perubahan iklim.



Rencana Operasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* merupakan langkah sistematis yang dibangun dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan dan lahan. Agenda ini merupakan rangkuman kegiatan pengelolaan hutan dalam berbagai aspek dan program kehutanan (dan lahan/pertanian) yang secara resultante akan mendapatkan hasil akhir cadangan karbon atau emisi negatif pada Tahun 2030. Landasan utama pencapaian *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* terdiri dari pembangunan hutan berkelanjutan, tata kelola lingkungan dan tata kelola karbon.

Sasaran kinerja *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* meliputi pengurangan laju deforestasi, pengurangan laju degradasi hutan, pengaturan pembangunan hutan tanaman, pengelolaan hutan lestari, perhutanan sosial, rehabilitasi hutan dengan rotasi regular dan sistematis, rehabilitasi hutan non rotasi pada kondisi lahan kritis menurut kebutuhan lapangan, tata kelola restorasi gambut, perbaikan tata air gambut, perbaikan dan konservasi mangrove, konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, serta pengembangan berbagai instrumen

kebijakan baru, pengendalian sistem monitoring, evaluasi dan pelaksanaan komunikasi publik. Pengkoordinasian pelaksanaannya dalam bidang-bidang utama sektor FOLU yang meliputi: Bidang Pengelolaan Hutan Lestari, Bidang Peningkatan Cadangan Karbon, Bidang Konservasi, Bidang Pengelolaan Ekosistem Gambut, dan Bidang Instrumen dan Informasi.

Rencana Kerja Bidang Instrumen dan Informasi disusun sebagai pedoman pencapaian target *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* dalam bentuk aktifitas meliputi; Sosialisasi dan Komunikasi Publik; *Law Enforcement*; dan Evaluasi Kebijakan RRE (*Review, Renew and Establish*) dan Standardisasi.

*Indonesia's FOLU Net Sink 2030* dilaksanakan oleh seluruh Unit Kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada unit kerja pusat dan unit kerja wilayah (UPT), pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara luas, melalui kerja-kerja program struktural, kemitraan dan pembinaan masyarakat.

Jakarta, November 2022

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M. Sc.

## Daftar Singkatan

<b>UNFCCC</b>	<i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i>
<b>COP</b>	<i>Conference of Parties atau Pertemuan Para Pihak</i>
<b>CPOS</b>	<i>Current Policy Scenario</i>
<b>Dishut</b>	Dinas Kehutanan
<b>DLH</b>	Dinas Lingkungan Hidup
<b>FOLU</b>	<i>Forestry and Other Land Use</i>
<b>HCVF</b>	<i>High Conservation Value Forest</i>
<b>HTI</b>	Hutan Tanaman Industri
<b>KLHK</b>	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
<b>KPH</b>	Kesatuan Pengelolaan Hutan
<b>LTS</b>	<i>Long Term Strategy</i>
<b>Monev</b>	Monitoring dan Evaluasi
<b>NDC</b>	<i>Nationally Determined Contributions</i>
<b>NGO</b>	<i>Non-Governmental Organization</i>
<b>NSPK</b>	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
<b>NZE</b>	<i>Net Zero Emission</i>
<b>OPD</b>	Organisasi Perangkat Daerah
<b>PBPH</b>	Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan
<b>Pokja</b>	Kelompok kerja
<b>PROPER</b>	Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan
<b>PSLH</b>	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
<b>RE</b>	Restorasi Ekosistem
<b>RKT</b>	Rencana Kerja Tahunan
<b>RRE</b>	Restorasi Replikasi Ekosistem
<b>RTH</b>	Ruang Terbuka Hijau
<b>Tahura</b>	Taman Hutan Raya
<b>TSL</b>	Tumbuhan dan Satwa Liar

## Daftar Istilah

<b>Cross cutting</b>	Isu atau faktor penting yang dapat mempengaruhi aspek atau sub-sektor/sector lain secara keseluruhan
<b>Deforestasi</b>	Perubahan tutupan hutan dari hutan alam menjadi non hutan alam
<b>Degradasi</b>	Perubahan tutupan hutan dari hutan primer menjadi hutan sekunder
<b>Efek Rumah Kaca (Green House Effect)</b>	Proses masuknya radiasi dari matahari dan terjabaknya radiasi di dalam atmosfer akibat gas rumah kaca sehingga menaikkan suhu permukaan bumi. Pada proporsi tertentu, efek rumah kaca tidak buruk karena membuat suhu rata-rata permukaan bumi menjadi 15°C sehingga memberikan kesempatan adanya kehidupan di muka bumi. Tanpa adanya efek rumah kaca sama sekali suhu rata-rata permukaan bumi diperkirakan sekitar -18°C.
<b>Gas Rumah Kaca</b>	Gas-gas yang berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung pada efek rumah kaca, seperti: Karbon Dioksida (CO <sub>2</sub> ), Metan (CH <sub>4</sub> ), Dinitrogen Oksida (N <sub>2</sub> O), Chlorofluorocarbon (CFC), Hydrofluorocarbon (HFC), Karbon Monoksida (CO), Nitrogen Oksida (NO <sub>x</sub> ) dan gas-gas organik non-metan yang mudah menguap ( <i>volatile</i> ).
<b>High Conservation Value Forest (HCVF)</b>	Hutan yang memiliki nilai penting karena teridentifikasi memiliki nilai-nilai keanekaragaman hayati, lingkungan, sosial dan budaya yang tinggi.
<b>High Conservation Value (HCV) Area</b>	Area yang memiliki nilai biologis, ekologis, sosial dan budaya yang tinggi.
<b>Kebakaran hutan dan lahan</b>	Suatu peristiwa kebakaran, baik alami maupun oleh perbuatan manusia, yang ditandai dengan penjalaran api dengan bebas serta mengkonsumsi bahan bakar hutan dan lahan yang dilaluinya.
<b>Law enforcement</b>	kegiatan untuk menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya
<b>Net Sink</b>	Kondisi yang menggambarkan serapan GRK dari atmosfer yang lebih tinggi dibandingkan emisi yang dihasilkan, dimana pada kondisi ini, vegetasi dan ekosistem penyimpan karbon memegang peranan yang penting dalam menyerap GRK.
<b>Net zero emission</b>	Kondisi yang menggambarkan nilai emisi GRK setara dengan tingkat serapan, sehingga net emisi bernilai nol

<b>PBPH</b>	Perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan hutan
<b>Pembasahan Kembali Gambut (<i>Rewetting</i>)</b>	Kegiatan pembasahan material Gambut yang mengering akibat aktivitas manusia yang menyebabkan turunnya muka air tanah Gambut dengan cara meningkatkan kadar air dan tinggi muka air tanah Gambut. Terdiri dari penyekatan kanal, penimbunan kanal, dan pembangunan sumur bor.
<b>Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan</b>	Semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
<b>Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan</b>	Semua usaha yang mencakup kegiatan-kegiatan pencegahan, pemadaman dan tindakan paska kebakaran hutan dan lahan.
<b>Rehabilitasi</b>	Kegiatan pemulihan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan
<b>Restorasi</b>	Upaya untuk memulihkan, bahkan meningkatkan, fungsi penting sebuah ekosistem yang terdegradasi sebagaimana sedia kala





01



Pendahuluan



## BAB I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pertemuan Negara Pihak Konvensi Perubahan Iklim di Paris Tahun 2015 (*Conference of Parties United Nations Framework Convention on Climate Change*, COP 21 UNFCCC) menyepakati Persetujuan Paris (*Paris Agreement*) dengan tujuan yang tercantum pada Pasal 2 ayat (a) menahan kenaikan suhu global dari tingkat suhu era pre-industrialisasi di bawah 2°C dan terus berupaya untuk membatasi kenaikan suhu sampai 1,5°C. Indonesia telah melakukan ratifikasi Persetujuan Paris melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim).

Sebagai *National Focal Point* Indonesia untuk UNFCCC, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bertugas di tingkat internasional dengan kepentingan dan kebijakan nasional. Memperhatikan hal tersebut, KLHK telah mengkoordinasikan penyusunan dokumen Strategi Implementasi *Nationally Determined Contributions* (NDC), *Road Map* NDC Mitigasi, *Long Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience* (LTS-LCCR) 2050, serta berbagai peraturan perundangan terkait bidang pengendalian perubahan iklim.

Pada Tahun 2021 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Dalam Pasal 3 ayat (4) disebutkan bahwa pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), didukung utamanya oleh pengendalian emisi GRK sektor kehutanan untuk menjadi penyimpan/penguatan karbon pada tahun 2030 dengan pendekatan karbon net sink sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada tahun 2030 (*Indonesia's Forestry and Other Land Use Net Sink 2030*).

Bidang V Instrumen dan Informasi *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* memainkan peran penting sekaligus strategis dalam pelaksanaan *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*. Penyiapan standar, monitoring dan evaluasi, diseminasi informasi hasil kerja melalui berbagai kanal komunikasi publik, penegakan hukum perlu dijabarkan secara jelas dan rinci melalui sebuah rencana kerja sebagai pendukung untuk penyiapan implementasi dan pencapaian target *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*. Rencana Kerja ini akan menjadi pedoman bagi Bidang V Instrumen dan Informasi untuk melangkah tahap demi tahap mendukung kerja Bidang I, II, III dan IV (Gambar 1) demi tercapainya tingkat emisi gas rumah kaca sebesar -140 juta ton CO<sub>2</sub>e pada Tahun 2030, mendukung *net zero emission* sektor kehutanan dan guna memenuhi NDC yang menjadi kewajiban nasional Indonesia sebagai kontribusi bagi agenda perubahan iklim global, dengan memperhatikan visi Indonesia yang lebih ambisius dalam dokumen LTS-LCCR.



**GAMBAR 1** | Peran Bidang V untuk Mendukung Bidang I-IV

## B. Tujuan dan Sasaran

### B.1. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Bidang V Instrumen dan Informasi meliputi:

- Memantapkan langkah-langkah kerja sosialisasi dan komunikasi publik;
- Memantapkan langkah-langkah kerja penegakan hukum; dan
- Memantapkan langkah-langkah kerja Evaluasi, Kebijakan RRE, dan Standardisasi.

### B.2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai melalui implementasi Rencana Kerja Bidang V Instrumen dan Informasi adalah terjaminnya dukungan manajemen Tim Kerja *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*.

## C. Organisasi Bidang Instrumen dan Informasi

### C.1. Dasar Hukum

Dasar Hukum merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melandasi penerapan suatu tindakan / penyelenggaraan oleh orang atau badan, agar dapat diketahui batasan, posisi dan sanksinya. (sumber: <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-hukum-dasar-dan-dasar-hukum>)

**TABEL 1.** Kebijakan utama bidang Instrumen dan Informasi menuju *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*

No	Dasar Kebijakan	Keterangan	Strategi FOLU
1	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687)	Untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri; peraturan perundang-undangan produk hukum nasional yang ada belum menampung dan mengatur secara menyeluruh mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.	Sosialisasi dan Komunikasi Publik, Strategi <i>Law Enforcement</i> , Strategi Evaluasi Kebijakan RRE, dan Standardisasi
2	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung-gugat. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan, dan tuntutan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti.</li> <li>Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pembagian hutan berdasarkan statusnya yang terdiri dari hutan negara dan hutan hak. Selain itu, hutan harus dilakukan pengelolaan yang dilakukan dengan kegiatan-kegiatan berupa: tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan; rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan perlindungan hutan dan konservasi alam.</li> </ul>	Sosialisasi dan Komunikasi Publik, Strategi <i>Law Enforcement</i> , Strategi Evaluasi Kebijakan RRE, dan Standardisasi

No	Dasar Kebijakan	Keterangan	Strategi FOLU
3	<p>Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p>	<p>Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengamanatkan bahwa setiap kota dalam rencana tata ruang wilayahnya diwajibkan untuk mengalokasikan sedikitnya 30% dari ruang atau wilayahnya untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH), di mana 20% diperuntukan bagi RTH publik dan 10% diperuntukan bagi RTH privat pada lahan-lahan yang dimiliki oleh swasta atau masyarakat.</p>	<p>Sosialisasi dan Komunikasi Publik, Strategi <i>Law Enforcement</i>, Strategi Evaluasi Kebijakan RRE, dan Standardisasi</p>
4	<p>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);</p>	<p>Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional; bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik; bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik; bahwa pengelolaan Informasi Publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.</p>	<p>Sosialisasi dan Komunikasi Publik, Strategi <i>Law Enforcement</i>, Strategi Evaluasi Kebijakan RRE, dan Standardisasi</p>

No	Dasar Kebijakan	Keterangan	Strategi FOLU
5	<p>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)</p>	<p>Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik; bahwa sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas; bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya.</p>	<p>Sosialisasi dan Komunikasi Publik, Strategi <i>Law Enforcement</i>, Strategi Evaluasi Kebijakan RRE, dan Standardisasi</p>

No	Dasar Kebijakan	Keterangan	Strategi FOLU
6	<p>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)</p>	<p>Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan; bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p>	<p>Sosialisasi dan Komunikasi Publik, Strategi <i>Law Enforcement</i>, Strategi Evaluasi Kebijakan RRE, dan Standardisasi</p>

No	Dasar Kebijakan	Keterangan	Strategi FOLU
7	<p>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p>	<p>Hutan sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia yang wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang; bahwa telah terjadi perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional; bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum; bahwa peraturan perundang-undangan yang ada sampai saat ini tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi.</p>	<p>Sosialisasi dan Komunikasi Publik, Strategi <i>Law Enforcement</i>, Strategi Evaluasi Kebijakan RRE, dan Standardisasi</p>

No	Dasar Kebijakan	Keterangan	Strategi FOLU
8	<p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p>	<p>mengatur tentang penyelenggara Pemerintah Daerah dalam pembuatan Perda yang dibuat oleh Kepala Daerah dan DPRD dimana didalam pembuatannya terdapat tahapan-tahapan seperti tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan/pengesahan, pengundangan, penyebarluasan.</p>	<p>Sosialisasi dan Komunikasi Publik, Strategi Law Enforcement, Strategi Evaluasi Kebijakan RRE, dan Standardisasi</p>
9	<p>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Pengesahan <i>Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change</i> (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim);</p>	<p>Tujuan nasional negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, bahwa perubahan iklim akibat kenaikan suhu bumi merupakan ancaman yang semakin serius bagi umat manusia dan planet bumi sehingga memerlukan kerja sama antarnegara secara lebih efektif.</p>	<p>Sosialisasi dan Komunikasi Publik, Strategi Law Enforcement, Strategi Evaluasi Kebijakan RRE, dan Standardisasi</p>

No	Dasar Kebijakan	Keterangan	Strategi FOLU
10	<p>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p>	<p>mengatur mengenai upaya cipta kerja yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Sepuluh ruang lingkup UU ini adalah: 1) peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; 2) ketenagakerjaan; 3) kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan Koperasi dan UMK-M; 4) kemudahan berusaha; 5) dukungan riset dan inovasi; 6) pengadaan tanah; 7) kawasan ekonomi; 8) investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional; 9) pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan 10) peneraanan sanksi.</p>	<p>Sosialisasi dan Komunikasi Publik, Strategi <i>Law Enforcement</i>, Strategi Evaluasi Kebijakan RRE, dan Standardisasi</p>
11	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330);</p>	<p>Untuk meningkatkan pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam perlu membagi kawasan dalam zona atau blok wilayah kerja pengelolaan kawasan sehingga pengelolaan dapat dilakukan secara maksimal dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 29 ayat (2), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 35, dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.</p>	<p>Sosialisasi dan Komunikasi Publik, Strategi <i>Law Enforcement</i>, Strategi Evaluasi Kebijakan RRE, dan Standardisasi</p>

No	Dasar Kebijakan	Keterangan	Strategi FOLU
12	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara 5957);	Ekosistem Gambut saat ini telah ditetapkan sebagai fungsi lindung atau budidaya digunakan sebagai bahan dalam penyusunan dan peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya. Ekosistem gambut membutuhkan perhatian dan penanganan khusus mengingat kondisinya yang rentan terhadap kebakaran maupun ancaman lainnya. Peraturan ini menjamin dan mengatur terkait perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.	Sosialisasi dan Komunikasi Publik, Strategi Law Enforcement, Strategi Evaluasi Kebijakan RRE, dan Standardisasi
13	Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6518) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan);	Mengatur mengenai rehabilitasi yang dilakukan melalui kegiatan Reboisasi, Penghijauan, serta penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif, sipil teknis, dan kimiawi pada Lahan Kritis dan tidak produktif, serta kegiatan Reklamasi Hutan yang meliputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dengan vegetasi Hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya. Sumber dana untuk penyelenggaraan rehabilitasi dan Reklamasi Hutan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Sosialisasi dan Komunikasi Publik, Strategi Law Enforcement, Strategi Evaluasi Kebijakan RRE, dan Standardisasi

No	Dasar Kebijakan	Keterangan	Strategi FOLU
14	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);	Mengatur mengenai perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi: 1) pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2) norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan Sistem <i>Online Single Submission/OSS</i> ; 4) tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5) evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 6) pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 7) penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan 8) sanksi.	Sosialisasi dan Komunikasi Publik, Strategi <i>Law Enforcement</i> , Strategi Evaluasi Kebijakan RRE, dan Standardisasi
15	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);	Mengatur mengenai persetujuan lingkungan; perlindungan dan pengelolaan mutu air; perlindungan dan pengelolaan mutu udara; perlindungan dan pengelolaan mutu laut; pengendalian kerusakan lingkungan hidup; pengelolaan limbah B3 dan pengelolaan limbah non-B3; data penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup; sistem informasi lingkungan hidup; pembinaan dan pengawasan; dan pengenaan sanksi administratif. Pengawasan dan penegakan hukum Lingkungan Hidup dilakukan untuk menjamin ketentuan yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan suatu Usaha dan/ atau Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan akan mendapatkan konsekuensi apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap kewajiban pada Persetujuan Lingkungan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah. Penerapan terhadap penegakan hukum dilakukan dengan prinsip <i>ultimum remedium</i> dan melalui tahapan penerapan Sanksi Administratif.	Sosialisasi dan Komunikasi Publik, Strategi <i>Law Enforcement</i> , Strategi Evaluasi Kebijakan RRE, dan Standardisasi
16	Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);	Mengatur mengenai Perencanaan Kehutanan; Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan; Penggunaan Kawasan Hutan; Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan; Pengelolaan Perhutanan Sosial; Perlindungan Hutan; Pengawasan; dan Sanksi Administratif.	Sosialisasi dan Komunikasi Publik, Strategi <i>Law Enforcement</i> , Strategi Evaluasi Kebijakan RRE, dan Standardisasi

No	Dasar Kebijakan	Keterangan	Strategi FOLU
17	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);	Mengatur lebih lanjut pengenaan Sanksi Administratif dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari denda administratif di bidang kehutanan. Adapun substansi norma pengaturan tersebut terdiri atas: 1) inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan; 2) tata cara penyelesaian terhadap kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam Kawasan Hutan yang memiliki Izin Lokasi dan/atau izin usaha di bidang perkebunan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan; 3) tata cara pengenaan Sanksi Administratif terhadap kegiatan usaha di dalam Kawasan Hutan yang tidak memiliki Perizinan di bidang kehutanan; 4) tata cara perhitungan Denda Administratif; 5) PNBP yang berasal dari Denda Administratif; dan 6) paksaan pemerintah.	Sosialisasi dan Komunikasi Publik, Strategi <i>Law Enforcement</i> , Strategi Evaluasi Kebijakan RRE, dan Standardisasi
18	Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);	Dalam rangka mewujudkan organisasi kementerian negara yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, perlu dilakukan pengaturan mengenai pokok-pokok organisasi kementerian negara;	Sosialisasi dan Komunikasi Publik, Strategi <i>Law Enforcement</i> , Strategi Evaluasi Kebijakan RRE, dan Standardisasi
19	Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);	Mengatur mengenai penetapan kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai tindak lanjut atas ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.	Sosialisasi dan Komunikasi Publik, Strategi <i>Law Enforcement</i> , Strategi Evaluasi Kebijakan RRE, dan Standardisasi

No	Dasar Kebijakan	Keterangan	Strategi FOLU
20	Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);	Mengatur mengenai: 1) maksud, tujuan, dan ruang lingkup; 2) upaya pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional atau <i>Nationally Determined Contributions/ NDC</i> ; 3) tata laksana penyelenggaraan nilai ekonomi karbon; 4) kerangka transparansi; 5) pemantauan dan evaluasi; 6) pembinaan dan pendanaan; dan 7) komite pengarah pada pengelolaan Nilai Ekonomi Karbon/NEK untuk mencapai NDC dan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca/GRK. Pelaksanaan upaya pencapaian target NDC dilakukan melalui penyelenggaraan mitigasi perubahan iklim dan adaptasi perubahan iklim.	Sosialisasi dan Komunikasi Publik, Strategi <i>Law Enforcement</i> , Strategi Evaluasi Kebijakan RRE, dan Standardisasi
21	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);	Peraturan ini muncul untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 9 ayat (6), Pasal 11 ayat (3), dan Pasal 22 ayat (9), Pasal 23, an Pasal 26 ayat (1) huruf b dan c UU Nomor 14 tahun 2008. Peraturan ini mengatur terkait Standar Layanan Informasi Publik.	Sosialisasi dan Komunikasi Publik, Strategi <i>Law Enforcement</i> , Strategi Evaluasi Kebijakan RRE, dan Standardisasi
22	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 338);	Peraturan ini mengatur terkait pedoman yang diperlukan guna pemulihan fungsi ekosistem gambut. Ekosistem gambut yang rentan terhadap kerusakan dan telah mengalami kerusakan memerlukan pedoman dan tata cara untuk pemulihan fungsinya.	Sosialisasi dan Komunikasi Publik, Strategi <i>Law Enforcement</i> , Strategi Evaluasi Kebijakan RRE, dan Standardisasi.
23	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat kategori Informasi Publik mengenai Informasi Publik yang terbuka dan dikecualikan; menetapkan Peraturan Komisi Informasi tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.	Sosialisasi dan Komunikasi Publik, Strategi <i>Law Enforcement</i> , Strategi Evaluasi Kebijakan RRE, dan Standardisasi.
24	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2018 tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 793);	Untuk meningkatkan tata kelola pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu sinkronisasi kedua Peraturan Menteri.	Sosialisasi dan Komunikasi Publik, Strategi <i>Law Enforcement</i> , Strategi Evaluasi Kebijakan RRE, dan Standardisasi.

No	Dasar Kebijakan	Keterangan	Strategi FOLU
25	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52, Pasal 88 dan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan. Peraturan Menteri ini mengatur : a. Perencanaan Kehutanan; b. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan; dan c. Penggunaan Kawasan Hutan.	Sosialisasi dan Komunikasi Publik, Strategi <i>Law Enforcement</i> , Strategi Evaluasi Kebijakan RRE, dan Standardisasi
26	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 202 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Peraturan Menteri ini mengatur : a. Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan; b. PBPB; c. Usaha Pemanfaatan Hutan; d. Pengolahan Hasil Hutan; e. Penjaminan Legalitas Hasil Hutan; f. PUHH; g. PNBP Pemanfaatan Hutan; h. Pembinaan, Pengendalian serta Pengawasan Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan; dan i. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pemanfaatan Hutan dan Pengolahan Hasil Hutan.	Sosialisasi dan Komunikasi Publik, Strategi <i>Law Enforcement</i> , Strategi Evaluasi Kebijakan RRE, dan Standardisasi
27	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);	Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Peraturan Menteri ini mengatur : a. Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial; b. kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial; c. Perhutanan Sosial pada Ekosistem Gambut; d. Jangka Benah kebun rakyat; e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; f. percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial; dan g. sanksi administratif.	Sosialisasi dan Komunikasi Publik, Strategi <i>Law Enforcement</i> , Strategi Evaluasi Kebijakan RRE, dan Standardisasi

No	Dasar Kebijakan	Keterangan	Strategi FOLU
28	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);	Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi, serta sebagai tindak lanjut kebijakan penyederhanaan birokrasi, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan penataan organisasi dan tata kerja telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.	Sosialisasi dan Komunikasi Publik, Strategi <i>Law Enforcement</i> , Strategi Evaluasi Kebijakan RRE, dan Standardisasi
29	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1387).	penyelenggaraan informasi geospasial. c. untuk menciptakan kesamaan pemahaman dan keterpaduan langkah dari seluruh unit kerja dalam mewujudkan satu data dan informasi geospasial tematik lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berwenang menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	Sosialisasi dan Komunikasi Publik, Strategi <i>Law Enforcement</i> , Strategi Evaluasi Kebijakan RRE, dan Standardisasi
30	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang <i>Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030</i> untuk Pengendalian Perubahan Iklim	Mengatur untuk pelaksanaan pengendalian iklim, pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional atau NDC sektor kehutanan, serta untuk pencapaian target kontribusi dalam pengendalian emisi gas rumah kaca.	Sosialisasi dan Komunikasi Publik, Strategi <i>Law Enforcement</i> , Strategi Evaluasi Kebijakan RRE, dan Standardisasi

## C.2. Struktur Organisasi

Guna melaksanakan seluruh program dan rencana kerja dibentuk struktur dan komposisi, pembagian tugas kerja dan susunan personil Tim Kerja *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tanggal 24 Februari 2022. Bidang-bidang pelaksanaan dalam Tim Kerja *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* meliputi Bidang Pengelolaan Hutan Lestari, Bidang Peningkatan Cadangan Karbon, Bidang Konservasi, Bidang Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Bidang Instrumen dan Informasi. Pada Bidang Instrumen dan Informasi terdapat tiga kelompok kerja (Pokja) yaitu, Pokja Sosialisasi dan Komunikasi, Pokja *Law Enforcement* dan Pokja Evaluasi, Kebijakan, RRE dan Standardisasi.



**GAMBAR 2** | Struktur Organisasi Kelompok Kerja Bidang V

## C.3. Tugas dan Fungsi

Tugas Bidang Instrumen dan Informasi antara lain:

1. Menyiapkan informasi hasil kerja;
2. Penegakan hukum;
3. Menyiapkan standar menurut kebutuhan;
4. Melaksanakan fasilitasi penerapan standar;
5. Monitoring dan evaluasi;
6. Melakukan transformasi “sarana pojok iklim”, menurut kebutuhan tahapan kerja; dan
7. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri.

#### C.4. Tugas Kelompok Kerja

Sebagaimana butir C.2., Bidang Instrumen dan Informasi terbagi ke dalam tiga Kelompok Kerja dengan tugas masing-masing antara lain:

1. Kelompok Kerja I Sosialisasi dan Komunikasi mempunyai tugas:
  - a. Melaksanakan penyiapan informasi hasil kerja dengan berbagai sarana audio-visual material;
  - b. Menyiapkan standar sesuai kebutuhan;
  - c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
  - d. Melaksanakan transformasi sarana pojok iklim, dengan tahapan kerja dan desain kelembagaan serta operasionalnya;
  - e. Membangun kerja sama para pihak untuk keperluan sosialisasi edukasi publik;
  - f. Membangun forum interaksi atau konsultasi regulasi, operasi dan evaluasi kegiatan serta analisis *feedback*; serta membuat dan mengelola *dashboard* monitoring lapangan harian; dan
  - g. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bidang.
2. Kelompok Kerja II *Law Enforcement* bertugas untuk:
  - a. Menyiapkan manual langkah penegakan hukum;
  - b. Melaksanakan penegakan hukum;
  - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi;
  - d. Mendorong pola kerja paralegal bersama masyarakat; dan
  - e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bidang.
3. Kelompok Kerja III Evaluasi, Kebijakan RRE, dan Standardisasi memiliki tugas:
  - a. Menyusun standar dan menetapkan pedoman menurut kebutuhan;
  - b. Melaksanakan fasilitasi penerapan standar melalui sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan pendampingan;
  - c. Melaksanakan monitoring dan mengikuti perkembangan kebijakan yang menonjol dan memerlukan penelaahan/penyesuaian;
  - d. Memformulasikan arah kebijakan baru dari hasil evaluasi dan perkembangan implementasi;
  - e. Membangun interaksi dalam penguatan dukungan kebijakan dan referensi untuk pengembangan kebijakan; dan
  - f. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bidang.





02

Rencana Kerja  
Tahunan



## BAB 2. RENCANA KERJA TAHUNAN

### A. Strategi dalam Mendukung *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*

#### A.1. Strategi Sosialisasi dan Komunikasi Publik

Strategi komunikasi yang efektif dan kolaboratif adalah setengah keberhasilan dari aktifitas komunikasi publik, terutama dalam upaya pengendalian emisi GRK sektor kehutanan untuk menjadi penyimpan/penguatan karbon pada tahun 2030 dengan pendekatan karbon net sink sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada tahun 2030 (*Indonesia's Forestry and Other Land Use Net Sink 2030*) sebagaimana tercantum dalam *Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR)*. Adaptasi terhadap karakter komunikasi era *Post Truth* mutlak diperlukan (Gudykunts dan Kim, 2003).

Ciri dari karakter komunikasi era *Post Truth* dapat ditandai dengan tiga hal utama. Pertama, kebenaran, fakta, dan bukti tidak terlalu penting lagi sepanjang narasi, cerita, dan pemikiran diterima berdasarkan kesamaan pandangan, pikiran, dan keyakinan (Steve Tesich, *the Nation*, 1992). Kedua, tumbuh suburnya cara-cara manipulatif dan menyihir orang untuk mempercayainya berdasarkan prinsip-prinsip di luar penalaran dan akal sehat. Ketiga, masyarakat adalah konsumen, produsen, sekaligus distributor informasi melalui maraknya media sosial. Terkait penanganan sosialisasi dan komunikasi *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*, ketiga faktor di atas selanjutnya dielaborasi untuk dapat meningkatkan kepercayaan (*trust*) masyarakat kepada pemerintah dalam upaya penurunan emisi GRK sektor kehutanan untuk menjadi penyimpan/penguatan karbon pada tahun 2030 dengan pendekatan karbon net sink sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada tahun 2030 (*Indonesia's Forestry and Other Land Use Net Sink 2030*).

Era Digital atau era sosial media juga menambah kompleksitas strategi komunikasi *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*. Secara ideal, dunia digital memudahkan akses informasi, penyebaran informasi dari Pemerintah kepada masyarakat, tetapi pada bagian lain, *digital divide* dalam artian kesenjangan literasi digital masyarakat Indonesia, membuat hal yang seharusnya memudahkan, terkadang menjadi tantangan yang berat. Literasi digital yang tidak merata, yang pada batasan tertentu, melekat pada kesenjangan pendidikan di masyarakat Indonesia, membuat sebagian besar masyarakat Indonesia, masih mudah percaya dengan berita bohong atau hoaks.

Keragaman budaya dalam masyarakat Indonesia membuat tiap-tiap materi komunikasi yang akan disampaikan, perlu mewakili budaya masyarakat setempat, semata-mata agar masyarakat dapat dengan mudah mencerna informasi yang disampaikan untuk kemudian mengadopsi pesan yang disampaikan sebagai bagian dari keseharian masyarakat. Sosialisasi dan komunikasi publik yang berhasil akan meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam mendukung program *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*.

Strategi komunikasi yang efektif dan kolaboratif adalah keberhasilan dari aktifitas komunikasi publik. Terdapat tujuh aspek penting yang harus diperhatikan dalam menyusun strategi komunikasi publik *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*, yaitu:

## 1. Analisis Situasi

- a. Sebagai negara yang rentan terhadap dampak buruk dari perubahan iklim dan berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca global, Indonesia berkomitmen tinggi untuk mengurangi emisi GRK. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28H yang menyatakan bahwa negara harus menjamin kehidupan dan lingkungan yang layak bagi warga negaranya, yang kemudian mendasari komitmen Indonesia untuk perubahan iklim;
- b. untuk menjamin tercapainya tujuan *Paris Agreement* (PA) dalam menahan kenaikan suhu global, Keputusan 1/CP.21 Pasal 4 Ayat 19 memandatkan negara yang meratifikasi PA untuk menyusun rencana jangka panjang rendah karbon/*Long Term Strategy* (LTS). Dalam hal ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim melalui dokumen *Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience* (LTS-LCCR) 2050;
- c. Melalui visi yang disampaikan di dokumen LTS-LCCR, Indonesia akan meningkatkan ambisi pengurangan emisi GRK melalui pencapaian puncak emisi GRK nasional tahun 2030, tingkat emisi GRK 540 juta ton CO<sub>2</sub>e pada tahun 2050 dengan sektor *Forestry and Other Land Use* (FOLU) sudah mencapai kondisi *net sink* sebesar -304 juta ton CO<sub>2</sub>e dan dengan mengeksplorasi peluang untuk mencapai progres lebih cepat menuju *net zero emission* dari seluruh sektor pada tahun 2060 atau lebih awal;
- d. Diproyeksikan sektor FOLU akan berkontribusi hampir 60% dari total target penurunan emisi gas rumah kaca yang ingin diraih oleh Indonesia. Untuk mengimplementasikan skenario dimaksud, terutama menuju net sink di tahun 2030, diperlukan sumber daya yang sangat besar, yang memerlukan dukungan dan kerjasama dari para pihak, baik lintas Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, dan lainnya;
- e. Saat ini KLHK telah menyusun Dokumen Rencana Operasional Indonesia Rendah Karbon/*Carbon Net Sink* di sektor FOLU 2030. Dokumen ini disusun dengan pendekatan analisis spasial. Harapannya dokumen ini dapat digunakan sebagai panduan, khususnya bagi sektor kehutanan dan lahan di Indonesia, untuk dapat mengakselerasi aksi penurunan emisi gas rumah kaca yang sedang diselenggarakan saat ini;
- f. Adapun strategi nasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* yaitu Pencegahan/ Penurunan Laju Deforestasi Hutan; Degradasi Hutan Konsesi; Pembangunan Hutan Tanaman; Pengelolaan Hutan Lestari; Rehabilitasi non-Rotasi dan Dengan Rotasi; Pengelolaan Lahan Gambut; Pengelolaan Mangrove; dan Konservasi Keanekaragaman Hayati; dan
- g. Dibutuhkan program komunikasi untuk memantapkan pemahaman publik terhadap program *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*, menjaga penerimaan publik atas program ini, dan memotivasi aksi-aksi kolaboratif untuk mendukung pencapaian sasaran dari program ini.

## 2. Tujuan

- a. Memantapkan pemahaman publik terhadap program *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*;
- b. Menjaga penerimaan publik atas program *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*;
- c. Mendorong perubahan perilaku publik dan memotivasi aksi-aksi kolaboratif untuk mendukung pencapaian sasaran dari program *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*.

## 3. Strategi

Strategi komunikasi adalah cara dan pendekatan komunikasi kepada khalayak sasaran (publik) dan mengenai isu kebijakan dan program tertentu atau spesifik secara efektif dan efisien. Wayne, Peterson dan Burnet (1994) menyatakan strategi komunikasi ditujukan untuk memantapkan pemahaman, menjaga penerimaan dan memotivasi tindakan tertentu. Secara umum strategi komunikasi mencakup perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi untuk mencapai tujuan komunikasi lembaga. Secara praktis, strategi komunikasi berisi tentang pemilihan rencana, teknik dan metode komunikasi yang digunakan kepada khalayak sasaran sesuai dengan konteks, tujuan, dan kondisi yang melingkupi khalayak sasaran. Dalam rangka menginformasikan program dan kegiatan *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* kepada publik diperlukan pendekatan secara spesifik dengan menetapkan strategi komunikasi, diantaranya sebagai berikut:

### a. Strategi Konten

Strategi konten fokus pada bagaimana pesan dikonstruksi dan dikemas. Materi konten terdiri substansi pesan, konstruksi pesan, dan pengemasan pesan, dimana pesan yang disampaikan harus informatif, edukatif, persuasif, *inspiring*, dan promotif. Diseminasi materi konten diharapkan dapat berdampak pada meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan partisipasi kelompok sasaran, yang selanjutnya dapat mendorong aksi-aksi kolaboratif.

**TABEL 2** | Strategi Konten *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*

No	Target/Sasaran	Tujuan	Metoda Penyampaian	PIC Kegiatan
1	Internal KLHK (antar eselon 1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Literasi Folu</li> <li>• Transformasi program ke dalam skema Folu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi melalui media komunikasi internal</li> </ul>	Bidang 1
2	Lintas K/L	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Literasi Folu</li> <li>• Dukungan politik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi melalui media komunikasi antar K/L (rakor, leaflet/booklet, short audiovisual, dll.)</li> </ul>	Sekjen bersama Ketua IFNET
3	Masyarakat luas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Literasi Folu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi melalui media komunikasi yang sesuai (rakor, leaflet/booklet, short audiovisual, dll.)</li> </ul>	Tim Folu tingkat Sub Nasional/ Provinsi


No	Target/Sasaran	Tujuan	Metoda Penyampaian	PIC Kegiatan
4	Masyarakat sekitar RO (mitra atau pelaku)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Literasi Folu</li> <li>Peningkatan kapasitas</li> <li>Peningkatan keterlibatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi melalui media komunikasi yang sesuai (rakor, leaflet/booklet, short audiovisual, dll.)</li> <li>Pelatihan keterampilan tertentu</li> </ul>	Tim Folu tingkat Sub Nasional/ Provinsi
5	PBPH	<ul style="list-style-type: none"> <li>Literasi Folu</li> <li>Peningkatan kapasitas</li> <li>Peningkatan keterlibatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi melalui media komunikasi yang sesuai (rakor, leaflet/booklet, short audiovisual, dll.)</li> <li>Pelatihan keterampilan tertentu</li> </ul>	Tim Folu tingkat Sub Nasional/ Provinsi bekerjasama dengan Bidang 1
6	Pemda: <ul style="list-style-type: none"> <li>Internal OPD Provinsi dan UPT</li> <li>Kabupaten/ kota)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Literasi Folu</li> <li>Peningkatan kapasitas</li> <li>Peningkatan keterlibatan/ dukungan</li> <li>Gerakan Nasional FOLU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi melalui media komunikasi yang sesuai (rakor, leaflet/booklet, short audiovisual, dll.)</li> <li>Pelatihan keterampilan tertentu</li> </ul>	Tim Folu tingkat Sub Nasional/ Provinsi bekerjasama dengan Tim Folu Nasional
7	Peserta didik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Literasi Folu (berjenjang)</li> <li>Peningkatan kapasitas</li> <li>Peningkatan keterlibatan/ dukungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi melalui media komunikasi yang sesuai (rakor, leaflet/booklet, short audiovisual, dll.)</li> <li>Integrasi materi Folu/ perubahan iklim ke dalam muatan kurikulum pada berbagai level pendidikan</li> </ul>	Tim Folu tingkat Sub Nasional/ Provinsi bekerjasama dengan Tim Folu Nasional + Kemen-dikbudristek
8	LSM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Literasi Folu</li> <li>Peningkatan kapasitas</li> <li>Peningkatan keterlibatan (sebagai pendamping)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi melalui media komunikasi yang sesuai (rakor, leaflet/booklet, short audiovisual, dll.)</li> <li>Pelatihan keterampilan tertentu</li> </ul>	Tim Folu tingkat Sub Nasional/ Provinsi bekerjasama dengan Tim Folu Nasional
9	Donor/Mitra/Korporasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Literasi Folu</li> <li>Peningkatan kapasitas</li> <li>Peningkatan keterlibatan/ dukungan anggaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi melalui media komunikasi yang sesuai (rakor, leaflet/booklet, short audiovisual, dll.)</li> <li>Dialog persuasif</li> </ul>	Tim Folu Nasional

### b. Strategi Media

Strategi media *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* perlu dirumuskan dengan mempertimbangkan penggunaan media komunikasi publik secara efisien dan efektif.



**GAMBAR 3** | Strategi Media *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*



**GAMBAR 4** | Alur Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi

### 4. Penentuan Isi Pesan

Taktik merupakan uraian yang menjelaskan turunan atau rincian dari strategi berupa jenis materi konten dan media komunikasi publik, serta kelompok sasaran secara spesifik sesuai dengan materi konten dan media komunikasi publik yang digunakan.

TABEL 3 | Materi Konten dan Media Komunikasi

No.	Taktik	Konten Komunikasi	Media Komunikasi Publik	Kelompok Sasaran
1	Pengelolaan hubungan media	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>Indonesia FOLU Net Sink 2030</i> untuk Pengendalian Perubahan Iklim</li> <li>2) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Perizinan</li> <li>3) Perhutanan Sosial</li> <li>4) Multiusaha dan teknik pengelolaan produksi</li> <li>5) Rehabilitasi Hutan dan Lahan</li> <li>6) Mangrove</li> <li>7) Restorasi-Reflikasi Ekosistem, RTH, dan Ekoriparian</li> <li>8) Kawasan dan Peningkatan populasi Spesies</li> </ol>	Media massa (cetak, digital, dan elektronik)	Internal Kementerian LHK, Kemenko Marves, Kemenko Perekonomian, Kemlu, Kemenkeu, Kementerian PPN/Bappenas, KKP, Kementerian ESDM, Kementan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Anggota Komisi IV DPR RI, Anggota Komite II DPD RI, Bappeda, DLH, Dishut, KPH, Akademisi dan Peneliti Bidang LHK, LSM Bidang LHK, Komunitas, Asosiasi Bisnis LHK, Dunia Usaha, Media, K/L lain, Lembaga Asing, Perwakilan Negara Asing di Indonesia, OPD lainnya, Tokoh Masyarakat/Agama, dan Masyarakat Umum
2	Pengelolaan media sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>9) HCVF dan kelola fragmentasi habitat</li> <li>10) Intensifikasi Jasling, Tahura, dan Kebun Raya</li> <li>11) Kemitraan Konservasi</li> <li>12) Kemitraan Masyarakat</li> <li>13) <i>Rewetting</i> dan Sarana</li> <li>14) <i>Law enforcement</i></li> <li>15) Evaluasi, kebijakan RRE dan standardisasi</li> </ol>	Media sosial @ <i>kementerianlhk</i> (fb, ig, twitter, dan youtube) dan media sosial satker/upt	Internal Kementerian LHK, Kemenko Marves, Kemenko Perekonomian, Kemlu, Kemenkeu, Kementerian PPN/Bappenas, KKP, Kementerian ESDM, Kementan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Anggota Komisi IV DPR RI, Anggota Komite II DPD RI, Bappeda, DLH, Dishut, KPH, Akademisi dan Peneliti Bidang LHK, LSM Bidang LHK, Komunitas, Asosiasi Bisnis LHK, Dunia Usaha, Media, K/L lain, Lembaga Asing, Perwakilan Negara Asing di Indonesia, OPD lainnya, Tokoh Masyarakat/Agama dan Masyarakat Umum
3	Forum tatap muka		Podcast, rapat kerja, rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, kuliah umum, sosialisasi.	Internal Kementerian LHK, Kemenko Marves, Kemenko Perekonomian, Kemlu, Kemenkeu, Kementerian PPN/Bappenas, KKP, Kementerian ESDM, Kementan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Anggota Komisi IV DPR RI, Anggota Komite II DPD RI, Bappeda, DLH, Dishut, KPH, Akademisi dan Peneliti Bidang LHK, LSM Bidang LHK, Komunitas, Asosiasi Bisnis LHK, Dunia Usaha, Media.

## 5. Rencana Aksi

Rencana aksi substansi pokok komunikasi publik dalam rangka menginformasikan *Indonesia's FOLU Net Sink* 2030 kepada stakeholders dan masyarakat, terdapat pada Tabel 4.

**TABEL 4** | Substansi Pokok Komunikasi

No.	Subtansi Pokok Komunikasi Publik	Materi Konten	Aktifitas Komunikasi Publik	Media Komunikasi Publik	Kategori	Output
1	Kebijakan dan Strategi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<i>Indonesia's FOLU Net Sink</i> 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim	• Sinkronisasi pesan <i>Indonesia's FOLU Net Sink</i> 2030 ke dalam materi sambutan, arahan, pidato, dan bahan rapat Menteri, Wakil Menteri, dan Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama.	Media Massa Nasional, media internal, dan sosial media	<i>Earned Media</i> dan <i>Owned Media</i>	• Liputan/ pemberitaan di media massa • Diseminasi konten di media sosial dan respons ( <i>likes, comment dan share</i> )
2	Penurunan Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan	1) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Perizinan 2) Perhutanan Sosial 3) Multiusaha dan teknik pengelolaan produksi	• Konten video/ foto/ visual • Konten media sosial • Siaran pers • Media briefing • <i>Online goes to offline method</i> • Forum tatap muka di 6 (enam) region • <i>Podcast</i> • Kunjungan jurnalistik • Kunjungan kerja • Kuliah umum • Kerja sama dengan Media Group • Program-program kampanye yang mengundang partisipasi para pihak, seperti misalnya penganugerahan Proper, Wanalestari, Kalpataru, Adipura, dll.			
3	Pengelolaan Hutan Lestari	1) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Perizinan 2) Perhutanan Sosial 3) Multiusaha dan teknik pengelolaan				
4	Peningkatan Cadangan Karbon	1) Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2) Mangrove 3) Restorasi-Reflikasi Ekosistem, RTH, dan Ekoriparian				
5	Konservasi	1) Kawasan dan Peningkatan Spesies 2) HCVF dan kelola fragmentasi habitat 3) Intensifikasi Jasling, Tahura, dan Kebun Raya 4) Kemitraan Konservasi				
6	Pengelolaan Ekosistem Gambut	1) Kemitraan Masyarakat 2) <i>Rewetting</i> dan Sarana				
7	Instrumen dan Informasi	1) Sosialisasi dan Komunikasi 2) <i>Law Enforcement</i> 3) Evaluasi, kebijakan RRE dan standardisasi				

## 6. Monitoring dan Evaluasi

Pendekatan monitoring dan evaluasi terhadap keberhasilan pelaksanaan strategi komunikasi publik melalui metode Kualitatif dan Kuantitatif dengan format evaluasi sebagaimana disajikan pada Tabel 5.

**TABEL 5** | Pendekatan Monitoring dan Evaluasi

No.	Pendekatan	Format Evaluasi	Output
1	Kualitatif	Focus Grup Discussion (FGD) penilaian efektivitas komunikasi publik <i>Indonesia's FOLU Net Sink 2030</i> yang dilakukan per semester	Penilaian kualitatif terhadap aktivitas komunikasi publik melalui media massa, media sosial dan media komunikasi lainnya
2	Kuantitatif	Survey persepsi publik terhadap aktivitas komunikasi publik yang dilakukan per semester  Monitoring dan analisis pemberitaan media massa dan percakapan media sosial	Penilaian kuantitatif terhadap aktivitas komunikasi publik melalui media massa, media sosial dan media komunikasi lainnya (dari sisi persepsi publik secara langsung dan dari gambaran pemberitaan media massa serta percakapan media sosial)

## 7. Audit Komunikasi Publik

Audit Komunikasi Publik *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* merupakan upaya menyeluruh tentang pelaksanaan sistem komunikasi keorganisasian yang mempunyai tujuan meningkatkan efektifitas organisasi dengan prinsip perbaikan terus-menerus (*continual improvement*). Audit Komunikasi Publik akan dilakukan secara sistematis terhadap jalannya program *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada dan proses implementasinya.

### A.2. Strategi Law Enforcement

Upaya penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian *Indonesia's FOLU (Forestry and Other Land Use) Net Sink 2030* melalui perwujudan aksi mitigasi sektor kehutanan dan lahan, yaitu pengurangan laju deforestasi dan degradasi baik di lahan mineral maupun lahan gambut, dimana pengurangan deforestasi dan degradasi tersebut akan berdampak terhadap perlindungan hutan alam dalam menjaga keanekaragaman hayati sehingga akan mengurangi potensi dampak Gas Rumah Kaca (GRK).

Kegiatan penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berkontribusi dalam mewujudkan aksi mitigasi sektor kehutanan dan lahan meliputi kegiatan pencegahan, pengamanan dan perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan terhadap tindak pidana yang menyebabkan deforestasi dan degradasi hutan dan lahan (*illegal logging*, perambahan hutan, perusakan lingkungan, mangrove dan ekosistem gambut serta pembakaran hutan dan lahan) dan didukung dengan 3 instrumen hukum yaitu, penegakan hukum administrasi, penegakan hukum perdata (penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup) dan upaya penegakan hukum pidana. Untuk itu Strategi *Law Enforcement* ditekankan pada: 1) peningkatan pengamanan dan perlindungan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; 2) peningkatan penataan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 3) peningkatan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

**TABEL 6** | Strategi *Law Enforcement*

No.	Strategi	Output
1	Peningkatan Pengamanan dan Perlindungan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencegahan Deforestasi dan Degradasi hutan, Gangguan Pengamanan Hutan Alam dan Mangrove.</li> <li>2. Pengawasan Rencana Kerja Tahunan PBPH sesuai dengan RKT dan lokasi kerjanya.</li> <li>3. Pengendalian Deforestasi dan Degradasi hutan, Gangguan Pengamanan Hutan Hutan Alam dan Mangrove.</li> <li>4. Penegakan Hukum yang tegas bagi Pelaku Perambahan, Illegal Logging, Perburuan dan Perdagangan TSL ilegal, Pembakaran Hutan dan Lahan, Perusakan Mangrove dan Ekosistem Gambut</li> </ol>
2	Peningkatan Penataan Perizinan Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan penataan perizinan lingkungan hidup dan kehutanan baik regular ataupun incidental karena adanya pengaduan yang difokuskan kepada: <ul style="list-style-type: none"> <li>· Pencegahan kebakaran hutan dan lahan.</li> <li>· Mitigasi deforestasi dan degradasi lahan mineral dan gambut.</li> <li>· Pengelolaan ekosistem gambut</li> </ul> </li> <li>2. Pengawasan Insidental <ul style="list-style-type: none"> <li>· Pengawasan terhadap HTI) dan</li> <li>· Perkebunan yang memiliki HGU di lokasi dengan nilai IPL tinggi (7, 8, dan 9)</li> </ul> </li> <li>3. Penerapan Sanksi Administrasi</li> <li>4. Ganti Kerugian Lingkungan</li> <li>5. Penegakan Hukum Pidana</li> </ol>
3	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan dan Pembinaan Paralegal</li> <li>2. Pembentukan dan Pembinaan mitra Polisi Kehutanan</li> </ol>

### A.3. Strategi Evaluasi Kebijakan RRE, dan Standardisasi

Sebagai upaya membangun langkah korektif terhadap kebijakan, target, kegiatan dan implementasi aksi mitigasi sektor kehutanan dan lahan sampai ditingkat tapak, serta untuk memantapkan standar, telah disusun strategi evaluasi kebijakan RRE dan Standardisasi yang terdiri dari : 1) Analisis current situation; 2) Pembangunan koordinasi dengan bidang 1-4 untuk penguatan dukungan kebijakan dan 3) Penyediaan *enabling condition* bagi Bidang 1–4, sebagaimana terdapat pada Tabel.7 berikut:

**TABEL 7** | Strategi Evaluasi Kebijakan RRE dan Standardisasi

No.	Strategi	Output
1	Analisis <i>current situation</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengidentifikasi standar/manual/pedoman/kebijakan yang telah ada dan mendukung Bidang 1-4 dalam pencapaian <i>Indonesia's FOLU Net Sink 2030</i></li> <li>2. Pengidentifikasi gap standar/manual/pedoman/kebijakan yang diperlukan untuk mendukung Bidang 1-4 dalam pencapaian <i>Indonesia's FOLU Net Sink 2030</i></li> </ol>
2	Pembangunan koordinasi dengan Bidang 1-4 untuk penguatan dukungan kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring dan evaluasi standar/manual/pedoman/kebijakan kegiatan Bidang 1-4</li> <li>2. Penelaahan/penyesuaian standar/manual/pedoman/kebijakan kegiatan Bidang 1-4</li> </ol>
3	Penyediaan <i>enabling condition</i> bagi Bidang 1 - 4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan formulasi arah kebijakan bersama Bidang 1-4 (Hasil identifikasi gap dan analisis kebutuhan standar)</li> <li>2. Penyusunan dan penetapan standar/ NSPK</li> <li>3. Penyiapan Kebijakan</li> <li>4. Fasilitasi Penerapan Standar (sosialisasi, bimtek, promosi, pendampingan)</li> <li>5. Monitoring dan evaluasi penerapan standar dan pengembangan standar</li> </ol>

## B. Target, Program, dan Kegiatan Tahun 2022–2030

Sosialisasi dan komunikasi publik merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan, program dan kegiatan *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*. Sebaik apapun kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh komunikasi kebijakan yang baik dan efektif. Membangun kepercayaan publik merupakan salah satu agenda penting saat ini.

Sejalan dengan hal tersebut kegiatan penegakan hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka pencegahan deforestasi, degradasi kawasan hutan, pembakaran hutan dan lahan, perusakan mangrove dan perusakan lahan gambut baik untuk kegiatan yang berizin melalui pengawasan maupun yang ilegal melalui operasi pengamanan harus dilaksanakan secara konsisten dan intensif.

Evaluasi terhadap kebijakan dan menyiapkan standar untuk mendukung aksi-aksi mitigasi perubahan iklim yang telah disusun oleh Bidang 1- 4 menjadi penting untuk memantapkan dan menjamin keberhasilan implementasi dan tercapainya target *Net Sink* pada Tahun 2030. Oleh karena itu telah disusun target, program dan kegiatan sebagaimana terdapat pada Tabel 8, Tabel 9 dan Tabel 10.

## B.1. Target, Program dan Kegiatan Sosialisasi dan Komunikasi Publik

**TABEL 8** | Target, Program dan Kegiatan Sosialisasi dan Komunikasi Publik

	<b>Phase 1: Awareness</b>	<b>Phase 2: Engagement</b>	<b>Phase 3: Call to Action</b>	<b>Phase 4: Celebration</b>	<b>Phase 5: Post Campaign</b>
<b>Tujuan</b>	Membangun kesadaran dan pemahaman bahwa <i>Indonesia's FOLU Net Sink 2030</i> merupakan tujuan bersama bangsa Indonesia.	Meningkatkan keterlibatan dan menginspirasi seluruh klaster kelompok sasaran untuk turut mendukung <i>Indonesia's FOLU Net Sink 2030</i> .	Mengajak dan memprovokasi seluruh klaster kelompok sasaran untuk berperan dalam menyukseskan <i>Indonesia's FOLU Net Sink 2030</i>	Memfasilitasi parapihak untuk terlibat aktif dalam upaya mencapai target <i>Indonesia's FOLU Net Sink 2030</i>	Menciptakan, mempromosikan, dan menyebarkan pemberitaan positif mengenai pencapaian program <i>Indonesia's FOLU Net Sink 2030</i>
<b>Pesan Kunci</b>	2030 Hutan Tanpa Emisi	Hutan Tanpa Emisi Menyehatkan Semua	Ayo Bersama Ciptakan Hutan Tanpa Emisi 2030	2030 Hutan Tanpa Emisi Kerja Kita Bersama	Hutan Tanpa Emisi Indonesia Mensejahterakan Rakyat Indonesia
<b>Arahan Komunikasi</b>	Melakukan sosialisasi kepada ketiga klaster kelompok sasaran mengenai manfaat <i>Indonesia's FOLU Net Sink 2030</i> , baik dari sisi politik luar negeri, ekonomi, dan ekologi.	Menyebarkan <i>success story</i> dan <i>best practices</i> upaya para pihak menuju <i>Indonesia's FOLU Net Sink 2030</i>	Memicu aksi nyata dukungan para pihak melalui pesan-pesan yang provokatif	Menyebarkan <i>success story</i> dan <i>best practices</i> upaya para pihak menuju <i>Indonesia's FOLU Net Sink 2030</i>	Mengeluarkan <i>success story</i> dan <i>best practices</i> upaya para pihak dalam menciptakan emisi bersih.
<b>Konten Produk Komunikasi</b>	Sinkronisasi pesan <i>Indonesia's FOLU Net Sink 2030</i> ke dalam materi sambutan, arahan, pidato, dan bahan rapat Menteri, Wakil Menteri, dan Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama. <ul style="list-style-type: none"> <li>· Konten video/ foto/ visual</li> <li>· Konten media sosial</li> <li>· Siaran pers</li> <li>· <i>Media briefing</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Online goes to offline method</i></li> <li>- Forum tatap muka di 6 (enam) region</li> <li>- <i>Podcast</i></li> <li>- Kunjungan jurnalistik</li> <li>- Kunjungan kerja</li> <li>- Kuliah umum</li> <li>- Kerja sama dengan Media Group</li> </ul>	Program-program kampanye yang mengundang partisipasi para pihak, seperti misalnya penganugerahan Proper, Wanalestari, Kalpataru, Adipura, dan lain-lain.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konten video/ foto/ visual</li> <li>- Konten media sosial</li> <li>- Advertorial</li> <li>- Siaran pers</li> <li>- <i>Media briefing</i></li> <li>- <i>Podcast</i></li> </ul> Terkait <i>success story</i> dan <i>best practices</i> upaya para pihak menuju <i>Indonesia's FOLU Net Sink 2030</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konten video/ foto/ visual</li> <li>- Konten media sosial</li> <li>- Advertorial</li> <li>- Siaran pers</li> <li>- <i>Media briefing</i></li> <li>- <i>Podcast</i></li> <li>- <i>Talkshow</i></li> </ul> Terkait <i>success story</i> dan <i>best practices</i> upaya para pihak dalam menciptakan emisi bersih

## B.2. Target, Program, dan Kegiatan *Law Enforcement*

**TABEL 9** | Target, Program dan Kegiatan *Law Enforcement*

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	Pencegahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi kerawanan hutan, Kawasan hutan dan hasil hutan</li> <li>2. Panduan <i>Law Enforcement</i></li> <li>3. Sosialisasi</li> <li>4. Patroli</li> <li>5. Penanganan pengaduan</li> </ol>
2	Peningkatan Usaha dan/atau Kegiatan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inventarisasi dan Identifikasi usaha/kegiatan pemegang perizinan lingkungan dan kehutanan sector kehutanan, perkebunan dan pertambangan.</li> <li>2. Pengawasan penataan perizinan</li> <li>3. Penanganan pengaduan</li> <li>4. Penerapan Sanksi Administratif terhadap pelaku pelanggaran perizinan</li> </ol>
3	Penanggulangan Gangguan Keamanan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengumpulan data dan informasi/operasi intelijen</li> <li>2. Operasi pengamanan hutan</li> <li>3. Operasi pengamanan peredaran illegal hasil hutan</li> </ol>
4	Penegakan Hukum Pidana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengumpulan bahan dan keterangan</li> <li>2. Yustisi</li> </ol>
5	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PSLH di luar pengadilan</li> <li>2. PSLH melalui pengadilan</li> </ol>
6	Monitoring dan Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi pelaksanaan kegiatan penegakan hukum</li> <li>2. Monitoring pelaksanaan kegiatan penegakan hukum</li> <li>3. Evaluasi pelaksanaan kegiatan penegakan hukum</li> </ol>
7	Peningkatan Peran Paralegal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan</li> <li>2. Pembinaan</li> </ol>

### B.3. Target, Program, dan Kegiatan Evaluasi, Kebijakan RRE, dan Standardisasi

**TABEL 10** | Target, Program dan Kegiatan Evaluasi, Kebijakan RRE dan Standardisasi

Bidang	Pokja	Target	Kegiatan
Pengelolaan Hutan Lestari	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dan Pengelolaan Kawasan Hutan	Mengevaluasi kebijakan dan menyiapkan standar untuk mendukung pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan pengelolaan kawasan hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengidentifikasi gap dan menyiapkan standar, NSPK, dan kebijakan terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan pengelolaan kawasan hutan yang diperlukan;</li> <li>b. Melaksanakan fasilitasi penerapan standar melalui sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan pendampingan untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan pengendalian pengelolaan kawasan hutan</li> <li>c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi, uji kesesuaian standar, untuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan pengendalian pengelolaan kawasan hutan; dan</li> <li>d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bidang.</li> </ul>
	Perhutanan Sosial	Mengevaluasi kebijakan dan menyiapkan standar untuk mendukung Perhutanan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengidentifikasi gap dan menyiapkan standar, NSPK, dan kebijakan terkait Perhutanan Sosial;</li> <li>b. Melaksanakan fasilitasi penerapan standar melalui sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan pendampingan untuk implementasi Perhutanan Sosial;</li> <li>c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi, uji kesesuaian standar, untuk implementasi Perhutanan Sosial; dan</li> <li>d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bidang.</li> </ul>
	Multiusaha dan Teknik Pengelolaan Produksi	Mengevaluasi kebijakan dan menyiapkan standar untuk mendukung multiusaha dan teknik pengelolaan produksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengidentifikasi gap standar dan menyiapkan standar, NSPK, dan kebijakan terkait multiusaha dan teknik pengelolaan produksi;</li> <li>b. Melaksanakan fasilitasi penerapan standar melalui sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan pendampingan untuk implementasi dan teknik pengelolaan produksi;</li> <li>c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi, uji kesesuaian standar, dan bimbingan teknis untuk implementasi multiusaha dan teknik; dan</li> <li>d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bidang.</li> </ul>

Bidang	Pokja	Target	Kegiatan
Peningkatan Serapan/ Cadangan Karbon	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Mengevaluasi kebijakan dan menyiapkan standar untuk mendukung rehabilitasi hutan dan lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengidentifikasi gap standar dan menyiapkan standar, NSPK, dan kebijakan terkait rehabilitasi hutan dan lahan;</li> <li>b. Melaksanakan fasilitasi penerapan standar melalui sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan pendampingan untuk implementasi rehabilitasi hutan dan lahan;</li> <li>c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi, uji kesesuaian standar, untuk implementasi rehabilitasi hutan dan lahan; dan</li> <li>d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bidang.</li> </ul>
	Mangrove	Mengevaluasi kebijakan dan menyiapkan standar untuk mendukung mangrove	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengidentifikasi gap standar dan menyiapkan standar, NSPK, dan kebijakan terkait mangrove;</li> <li>b. Melaksanakan fasilitasi penerapan standar melalui sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan pendampingan terkait mangrove;</li> <li>c. Melaksanakan monev, uji kesesuaian standar, untuk mangrove; dan</li> <li>d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bidang.</li> </ul>
	Restorasi, Replikasi Ekosistem, Ruang Terbuka Hijau dan Ekoriparian	Mengevaluasi kebijakan dan menyiapkan standar untuk mendukung Restorasi, Replikasi Ekosistem, Ruang Terbuka Hijau dan Ekoriparian	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengidentifikasi gap standar dan menyiapkan standar, NSPK, dan kebijakan terkait penanaman hutan tanaman lahan mineral, restorasi ekosistem, RTH dan ekoriparian;</li> <li>b. Melaksanakan fasilitasi penerapan standar melalui sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan pendampingan untuk penanaman hutan tanaman lahan mineral, restorasi ekosistem, RTH dan ekoriparian;</li> <li>c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi, uji kesesuaian standar, penanaman hutan tanaman lahan mineral, restorasi ekosistem, RTH dan ekoriparian; dan</li> <li>d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bidang.</li> </ul>

Bidang	Pokja	Target	Kegiatan
Peran Konservasi	Kawasan dan Peningkatan Populasi Spesies	Mengevaluasi kebijakan dan menyiapkan standar untuk mendukung perlindungan, pelestarian, pengawetan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, pengelolaan kawasan dan peningkatan populasi spesies	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengidentifikasi gap standar dan menyiapkan standar, NSPK, dan kebijakan terkait perlindungan, pelestarian, pengawetan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, pengelolaan kawasan dan peningkatan populasi spesies;</li> <li>b. Melaksanakan fasilitasi penerapan standar melalui sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan pendampingan untuk perlindungan, pelestarian, pengawetan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, pengelolaan kawasan dan peningkatan populasi spesies;</li> <li>c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi, uji kesesuaian standar, perlindungan, pelestarian, pengawetan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan, pengelolaan kawasan dan peningkatan populasi spesies; dan</li> <li>d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bidang.</li> </ul>
	Intensifikasi Jasa Lingkungan, Taman Hutan Raya, Kebun Raya	Mengevaluasi kebijakan dan menyiapkan standar untuk mendukung Intensifikasi Jasa Lingkungan, Taman Hutan Raya, Kebun Raya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengidentifikasi gap standar dan menyiapkan standar, NSPK, dan kebijakan terkait intensifikasi jasa lingkungan, taman hutan raya, kebun raya;</li> <li>b. Melaksanakan fasilitasi penerapan standar melalui sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan pendampingan untuk Intensifikasi Jasa Lingkungan, Taman Hutan Raya, Kebun Raya;</li> <li>c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi, Uji Kesesuaian Standar, Intensifikasi Jasa Lingkungan, Taman Hutan Raya, Kebun Raya; dan</li> <li>d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bidang.</li> </ul>
	<i>High Conservation Value Forest</i> dan Kelola Fragmentasi Habitat	Mengevaluasi kebijakan dan menyiapkan standar untuk mendukung pengelolaan kawasan dan peningkatan populasi spesies, <i>High Conservation Value Forest</i> dan penataan fragmentasi habitat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengidentifikasi gap standar dan menyiapkan standar, NSPK, dan kebijakan terkait pengelolaan kawasan dan peningkatan populasi spesies, <i>High Conservation Value Forest</i> dan penataan fragmentasi habitat;</li> <li>b. Melaksanakan fasilitasi penerapan standar melalui sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan pendampingan terkait pengelolaan kawasan dan peningkatan populasi spesies, <i>High Conservation Value Forest</i> dan penataan fragmentasi habitat;</li> <li>c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi, uji kesesuaian standar, pengelolaan kawasan dan peningkatan populasi spesies, <i>High Conservation Value Forest</i> dan penataan fragmentasi habitat; dan</li> <li>d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bidang.</li> </ul>

Bidang	Pokja	Target	Kegiatan
	Kemitraan Konservasi	Mengevaluasi kebijakan dan menyiapkan standar untuk mendukung kemitraan konservasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengidentifikasi gap standar dan menyiapkan standar, NSPK, dan kebijakan terkait kemitraan konservasi, mendorong dan memberikan dukungan untuk upaya dan langkah kemitraan konservasi oleh Pemerintah Daerah dan para pihak;</li> <li>b. Melaksanakan fasilitasi penerapan standar melalui sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan pendampingan terkait kemitraan konservasi;</li> <li>c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi, uji kesesuaian standar, kemitraan konservasi dan mendorong dan memberikan dukungan untuk upaya dan langkah kemitraan konservasi oleh Pemerintah Daerah dan para pihak; dan</li> <li>d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bidang.</li> </ul>
Pengelolaan Ekosistem Gambut	Rewetting dan Sarana	Mengevaluasi kebijakan dan menyiapkan standar untuk mendukung pengelolaan ekosistem gambut dengan kegiatan utama meliputi: pengelolaan tata air ekosistem gambut, rehabilitasi vegetasi, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pembasahan ( <i>rewetting</i> ) gambut, penegakan hukum, pembinaan konsesi, pengembangan program desa mandiri peduli gambut dalam rangka pengendalian kerusakan ekosistem gambut, penyiapan dan dukungan sarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengidentifikasi gap standar dan menyiapkan standar, NSPK, dan kebijakan terkait pengelolaan ekosistem gambut dengan kegiatan utama meliputi: pengelolaan tata air ekosistem gambut, rehabilitasi vegetasi, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pembasahan (<i>rewetting</i>) gambut, penegakan hukum, pembinaan konsesi, pengembangan program desa mandiri peduli gambut dalam rangka pengendalian kerusakan ekosistem gambut, penyiapan dan dukungan sarana;</li> <li>b. Melaksanakan fasilitasi penerapan standar melalui sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan pendampingan terkait pengelolaan ekosistem gambut (pengelolaan tata air ekosistem gambut, rehabilitasi vegetasi, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pembasahan (<i>rewetting</i>) gambut, penegakan hukum, pembinaan konsesi, pengembangan program desa mandiri peduli gambut dalam rangka pengendalian kerusakan ekosistem gambut, penyiapan dan dukungan sarana);</li> <li>c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi, uji kesesuaian standar, terkait pengelolaan ekosistem gambut (pengelolaan tata air ekosistem gambut, rehabilitasi vegetasi, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pembasahan (<i>rewetting</i>) gambut, penegakan hukum, pembinaan konsesi, pengembangan program desa mandiri peduli gambut dalam rangka pengendalian kerusakan ekosistem gambut, penyiapan dan dukungan sarana); dan</li> <li>d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bidang.</li> </ul>

Bidang	Pokja	Target	Kegiatan
	Kemitraan Kelola Gambut	Mengevaluasi kebijakan dan menyiapkan standar untuk mendukung tata kelola gambut dalam konsesi, desa mandiri peduli gambut dan langkah-langkah pengendalian kerusakan ekosistem gambut dan pemulihannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengidentifikasi gap standar dan menyiapkan standar, NSPK, dan kebijakan terkait tata kelola gambut dalam konsesi, desa mandiri peduli gambut dan langkah-langkah pengendalian kerusakan ekosistem gambut dan pemulihannya;</li> <li>b. Melaksanakan fasilitasi penerapan standar melalui sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis dan pendampingan terkait tata kelola gambut dalam konsesi, desa mandiri peduli gambut dan langkah-langkah pengendalian kerusakan ekosistem gambut dan pemulihannya;</li> <li>c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi, uji kesesuaian standar, tata kelola gambut dalam konsesi, desa mandiri peduli gambut dan langkah-langkah pengendalian kerusakan ekosistem gambut dan pemulihannya; dan</li> <li>d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bidang.</li> </ul>

### C. Rencana Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahun 2022–2030

Target kinerja menjelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Rencana Kegiatan dan Indikator Kinerja, terkait dengan hal tersebut telah ditetapkan: 1) Rencana Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Kinerja serta tata waktu pelaksanaan Sosialisasi dan Komunikasi Publik; 2) Rencana Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Kinerja serta tata waktu pelaksanaan kegiatan *Law Enforcement* dan; 3) Rencana Kegiatan, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Evaluasi Kebijakan, RRE dan Standardisasi agar implementasi setiap aksi dapat terukur dan terjamin keberhasilannya.

#### C.1 Rencana Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahun 2022–2030 Sosialisasi dan Komunikasi Publik

Sosialisasi dan komunikasi publik untuk menyampaikan informasi tentang kegiatan Bidang Pengelolaan Hutan Lestari, Bidang Peningkatan Cadangan Karbon, Bidang Konservasi dan Bidang Pengelolaan Ekosistem Gambut berpengaruh signifikan pada keberhasilan pencapaian target *FOLU Net Sink* pada tahun 2030, terhadap hal tersebut telah disusun pendetailan rencana kegiatan dan indikator kinerja per tahun, volume target yang akan dicapai setiap tahun sampai tahun 2030, serta tata waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana disajikan pada Tabel 11 dan Tabel 12.







TABEL 12 | Tata Waktu Tahunan Sosialisasi dan Komunikasi Publik

No.	Kegiatan/Indikator Kinerja	Jumlah	Tata Waktu Tahunan Sosialisasi dan Komunikasi Publik												
			MEI		JUN				JUL				AUG		
			M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	
<b>A</b>	PENGELOLAAN HUBUNGAN MEDIA														
	1.	Penyebarluasan siaran pers	13 Kali												
	2.	Penyelenggaraan <i>media briefing</i>	13 Kali												
	3.	Sosialisasi kepada Media Massa	1 Kali												
<b>B</b>	PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL														
	1.	Penayangan materi paparan tiap bidang/pokja melalui <i>Youtube</i> KLHK	13 Kali												
	2.	Penayangan cuplikan video dan/atau infografis melalui media sosial KLHK	30 Kali												
	3.	<i>Podcast</i> /Pojok Iklim	13 Episode												
	4.	Monitoring dan analisis pemberitaan media massa dan percakapan media sosial	8 laporan												
<b>C</b>	FORUM TATAP MUKA/DARING														
	1.	Sosialisasi 6 ekoregion dengan FORETIKA (tatap muka)	2 Ekoregion												
	2.	Sosialisasi Pemda dan K/L terkait (daring)	2 kali	19											
	3.	Sosialisasi Sub Nasional (daring)	6 Ekoregion												
	4.	Sosialisasi Mitra KLN (daring)	1 Kali												
	5.	Sosialisasi Mitra Kerja KLHK, <i>Youth</i> , PUG KLHK, dan PUG Sub Pokja (daring)	1 Kali												
<b>D</b>	PENCETAKAN DAN PENGGANDAAN BAHAN														
	1.	Pencetakan dan penggandaan <i>manual book</i> 33 provinsi dan 1 IKN	34 x 100 eksemplar												
	2.	Pencetakan dan penggandaan <i>factbook</i>	1000 eksemplar												
	3.	Pencetakan dan penggandaan <i>policy-brief</i>	200 eksemplar												
	4.	Pencetakan media publikasi luar ruang	4 unit												



C.2. Rencana Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahun 2023 – 2030 *Law Enforcement*

Penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan dalam rangka menjaga kualitas lingkungan hidup pada IPL beresiko tinggi dan menjadi penting dalam rangka menjaga kualitas lingkungan hidup dan keberlanjutan pengelolaan hutan menjadi lebih kuat, terhadap hal tersebut telah ditetapkan rencana kegiatan, indikator kinerja dan tata waktu dan volume pelaksanaan kegiatan *Law Enforcement* sampai dengan Tahun 2030 agar efektifitas keberhasilan dapat terukur, sebagaimana disajikan pada Tabel 13 dan Tabel 14.

**TABEL 13** | Rencana Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahun 2023-2030 *Law Enforcement*

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Evaluasi & Pelaporan
<b>1</b>	Pencegahan			
a.	Sosialisasi	Jumlah sosialisasi di wilayah prioritas	32 Lokasi	Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan
b.	Panduan <i>Law Enforcement</i>	Jumlah panduan terkait <i>law enforcement</i>	3 Panduan	Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan
c.	Pemetaan kerawanan	Tersedianya peta kerawanan di wilayah prioritas	7Peta Tematik	Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan
e.	Patroli	Jumlah patroli di wilayah prioritas	220 Lokasi	Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan
<b>2</b>	Peningkatan ketaatan badan usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup			
a.	Pengawasan	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang diawasi	157 perusahaan	Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan
b.	Penerapan sanksi administrasi			Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan
<b>3</b>	Penanggulangan gangguan keamanan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan			
a.	Puldasi/Operasi intelijen	Jumlah penanganan Kerawanan Tipihut yang ditindaklanjuti	102 lokasi	Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan
b.	Operasi pengamanan hutan	Luas hutan yang diamankan	90 lokasi	Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan
c.	Operasi peredaran hasil hutan	Jumlah operasi yang dilaksanakan	80 lokasi	Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan
<b>4</b>	Penegakan hukum pidana			
a.	Pulbaket	Jumlah penanganan permasalahan Kawasan hutan yang ditindaklanjuti	360 kasus	Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Evaluasi & Pelaporan
	b. Yustisi	Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai tahap P-21	360 kasus	Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan
<b>5</b>	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup			
	a. Luar pengadilan	Jumlah perkara sengketa yang diselesaikan di luar pengadilan	30 perkara	Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan
	b. Pengadilan	Jumlah perkara sengketa yang diselesaikan melalui pengadilan	30 perkara	Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan
<b>6</b>	Monev			
	a. Supervisi	Supervisi penegakan hukum di 12 lokasi	12 lokasi	Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan
	b. Monitoring	Monitoring penegakan hukum di 12 lokasi	12 lokasi	Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan
	c. Evaluasi	Evaluasi penegakan hukum di 12 lokasi	12 lokasi	Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan
<b>7</b>	Peningkatan peran Paralegal			
	a. Pembentukan Paralegal	Jumlah Paralegal yang dibentuk	100 orang	Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan
	b. Pembinaan	Jumlah Paralegal yang dibina	150 orang	Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan



### C.3. Rencana Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahun 2023 – 2030 Evaluasi, Kebijakan RRE, dan Standardisasi

**TABEL 15** | Rencana Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahun 2023-2030 Evaluasi, Kebijakan RRE dan Standardisasi

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Evaluasi & Pelaporan
<b>1</b>	Pengelolaan Hutan Lestari			
a.	Identifikasi gap dan analisis kebutuhan standar/NSPK	Jumlah kebijakan terkait PHL dianalisis	Kebijakan Nasional	Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan
b.	Perumusan standar, NSPK	Jumlah standar, NSPK dan kebijakan terkait PHL	Standar, NSPK, kebijakan Nasional	Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan
c.	Penyiapan kebijakan	Jumlah kebijakandisiapkan	Sesuai Lokasi Bidang	Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan
d.	Fasilitasi penerapanstandar (sosialisasi, promosi, bimbingan teknis, pendampingan penerapan)	Jumlah sosialisasi, promosi, bimbingan teknis, pendampingan di lokasi	Sesuai Lokasi Bidang dan Nasional	Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan
e.	Monev dan pengembangan standar	Monev standar	Sesuai Lokasi Bidang dan Nasional	
<b>2</b>	Pengendalian Deforestasi dan Degradasi Hutan			
a.	Identifikasi gap dan analisis kebutuhan standar/NSPK	Jumlah kebijakan terkait Pengendalian Deforestasi dan Degradasi Hutan dianalisis	Kebijakan Nasional	Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan
b.	Perumusan standar, NSPK	Jumlah standar, NSPK dan kebijakan terkait Pengendalian Deforestasi dan Degradasi Hutan	Standar, NSPK, kebijakan Nasional	Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan
c.	Penyiapan kebijakan	Jumlah kebijakan disiapkan	Sesuai Lokasi Bidang	Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan
d.	Fasilitasi penerapan standar (sosialisasi, promosi, bimbingan teknis, pendampingan penerapan)	Jumlah sosialisasi, promosi, bimbingan teknis, pendampingan di lokasi	Sesuai Lokasi Bidang dan Nasional	Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan
e.	Monev dan pengembangan standar	Monev standar	Sesuai Lokasi Bidang dan Nasional	Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Evaluasi & Pelaporan
<b>3</b>	<b>Peningkatan Cadangan Karbon</b>			
a.	Identifikasi gap dan analisis kebutuhan standar/NSPK	Jumlah kebijakan terkait PCK dianalisis	Kebijakan Nasional	Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan
b.	Perumusan standar, NSPK	Jumlah standar, NSPK dan kebijakan terkait PCK	Standar, NSPK, kebijakan Nasional	Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan
c.	Penyiapan Kebijakan	Jumlah kebijakan disiapkan	Sesuai Lokasi Bidang	Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan
d.	Fasilitasi penerapan standar (sosialisasi, diseminasi, promosi, bimbingan teknis, pendampingan penerapan)	Jumlah sosialisasi, diseminasi, promosi, bimbingan teknis, pendampingan di lokasi	Sesuai Lokasi Bidang	Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan
e.	Monev dan pengembangan standar	Monev standar	Sesuai Lokasi Bidang dan Nasional	Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan
<b>4</b>	<b>Peran Konservasi</b>			
a.	Identifikasi gap dan analisis kebutuhan standar/NSPK	Jumlah kebijakan terkait Peran konservasi dianalisis	Kebijakan Nasional	Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan
b.	Perumusan standar, NSPK	Jumlah standar, NSPK dan kebijakan terkait Peran konservasi	Standar, NSPK, kebijakan Nasional	Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan
c.	Penyiapan kebijakan	Jumlah kebijakan disiapkan	Sesuai Lokasi Bidang	Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan
d.	Fasilitasi penerapan standar (sosialisasi, diseminasi, promosi, bimbingan teknis, pendampingan penerapan)	Jumlah sosialisasi, diseminasi, promosi, bimbingan teknis, pendampingan di lokasi	Sesuai Lokasi Bidang dan Nasional	Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan
e.	Monev dan pengembangan standar	Monev standar	Sesuai Lokasi Bidang dan Nasional	Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan
<b>5</b>	<b>Pengelolaan Ekosistem Gambut</b>			
a.	Identifikasi gap dan analisis kebutuhan standar/NSPK	Jumlah kebijakan terkait Pengelolaan Ekosistem Gambut dianalisis	Kebijakan Nasional	Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan



## D.2. Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan *Law Enforcement*

**TABEL 17** | Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan Law Enforcement

No	Program Kegiatan	Frekuensi (kali)							
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pencegahan	15	15	15	15	15	15	15	15
2	Peningkatan Usaha dan/atau Kegiatan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	52	52	52	52	52	52	52	52
3	Penanggulangan Gangguan Keamanan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan	170	170	170	170	170	170	170	170
4	Penegakan Hukum Pidana	360	360	360	360	360	360	360	360
5	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	20	20	20	20	20	20	20	20
6	Monev	12	12	12	12	12	12	12	12
7	Peningkatan Peran Paralegal	83	83	83	83	83	83	83	83
Jumlah		712	712	712	712	712	712	712	712

## D.3. Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi, Kebijakan RRE, dan Standardisasi

**TABEL 18** | Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi, Kebijakan RRE, dan Standardisasi

No	Program Kegiatan	Frekuensi (kali)		
		2022-2023	2023-2024	2024-2030
1	Identifikasi <i>Gap</i> Analisis dan Kebutuhan Standar/ Kebijakan	24	-	-
2	Perumusan Standar/Kebijakan	24	36	20
3	Penyiapan Kebijakan	12	36	20
4	Fasilitasi Penerapan Standar (Sosialisasi, diseminasi, Bimbingan Teknis, Pendampingan)	24	36	20
5	Monev dan Pengembangan Standar	-	12	15
Jumlah		712	84	120

## E. Dukungan Sumber Daya Manusia

Modalitas dukungan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan juga menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi kegiatan Bidang Instrumen dan Informasi baik SDM yang berasal dari lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun dukungan dari Mitra dan Stakeholder. Sehubungan dengan hal tersebut telah disusun kebutuhan dukungan sumber daya manusia untuk masing-masing kegiatan selama periode tahun 2022 hingga tahun 2030. Jumlah sumberdaya manusia yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan terdapat pada tabel berikut ini.

### E.1. Dukungan Sumber Daya Manusia Sosialisasi dan Komunikasi

Dalam pelaksanaan sosialisasi dan komunikasi diperlukan sumber daya manusia yang memadai. Dukungan sumber daya manusia yang diperlukan berdasarkan kegiatan selama periode tahun 2022 - 2030 sebagaimana terdapat pada Tabel 19.

**TABEL 19** | Dukungan Sumber Daya Manusia Sosialisasi dan Komunikasi Publik

No.	Kegiatan	Dukungan SDM (orang)		
		2022-2023	2023-2024	2024-2030
1	Pengelolaan Hubungan Media	50	50	50
2	Pengelolaan Media Sosial	600	600	600
3	Forum Tatap Muka/Daring	50	50	50
4	Pencetakan dan Penggandaan Bahan	25	25	25
	Jumlah	725	725	725

## E.2. Dukungan Sumber Daya Manusia *Law Enforcement*

Dukungan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan *Law Enforcement* menjadi salah satu kunci keberhasilan dari aksi dan strategi penyelamatan lingkungan hidup dan kehutanan, kebutuhan SDM tersebut dijabarkan pada Tabel 20.

**TABEL 20** | Dukungan Sumber Daya Manusia *Law Enforcement*

No.	Kegiatan	Dukungan SDM (orang)			
		Tahun 2022 s.d. 2030			
		TW I	TW II	TW III	TW IV
<b>1</b>	Pencegahan				
a.	Sosialisasi	30	30	30	30
b.	Pemetaan Kerawanan	30	30	30	30
c.	Patroli	150	150	150	150
d.	Penanganan Pengaduan	60	60	60	60
<b>1</b>	Peningkatan ketaatan badan usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup				
a.	Pengawasan	90	90	90	90
b.	Pengenaan sanksi administrasi	20	40	40	20
<b>3</b>	Penanggulangan gangguan keamanan hutan, Kawasan hutan dan hasil hutan				
a.	Puldasi/Operasi intelijen	90	90	90	90
b.	Operasi pengamanan hutan	200	200	200	200
c.	Operasi peredaran hasil hutan	150	150	150	150
<b>4</b>	Penegakan hukum pidana				
a.	Pulbaket	90	90	90	90
b.	Yustisi	20	20	20	20
<b>5</b>	PSLH				
a.	Luar pengadilan	20	20	20	20
b.	Pengadilan	20	20	20	20
<b>6.</b>	Monev				
a.	Supervisi	20	20	20	20
b.	Evaluasi	20	20	20	20
<b>6</b>	Peningkatan peran paralegal	20	20	20	20
a.	Pembentukan paralegal	20	20	20	20
b.	Pembinaan	40	40	40	40



## F. Pendanaan Kegiatan

Dukungan penganggaran dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Bidang Instrumen dan Informasi dapat bersumber dari APBN, dukungan international melalui kerjasama multilateral dan bilateral, serta bentuk kerjasama lainnya. Kebutuhan pendanaan kegiatan sosialisasi dan komunikasi publik, *law enforcement* dan evaluasi kebijakan, RRE dan standardisasi disajikan pada tabel berikut ini.

### F.1. Pendanaan Kegiatan Sosialisasi dan Komunikasi Publik

**TABEL 22** | Pendanaan Kegiatan Sosialisasi dan Komunikasi Publik

No	Program Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					
		Tahunan			Tahun 2022		
		Frekuensi (kali)	Asumsi Satuan Biaya (xRp.1000)	Estimasi Kebutuhan Biaya (xRp.1000)	Frekuensi (kali)	Asumsi Satuan BiayaA (xRp.1000)	Estimasi Kebutuhan Biaya (xRp.1000)
1	Pengelolaan Hubungan Media	35	10.000	350.000	27	10.000	270.000
2	Pengelolaan Media Sosial	90	10.000	900.000	86	10.000	860.000
4	Forum Tatap Muka	18	100.000	1.800.000	12	100.000	1.200.000
5	Pencetakan dan Penggandaan Bahan	908	250	227.000	4.604	250	1.151.000
<b>Jumlah</b>		<b>1.051</b>		<b>3.277.000</b>	<b>4.729</b>		<b>3.481.000</b>

Tahun 2023 s.d. 2030				Proyeksi Total Kebutuhan Biaya (x Rp.1000)
Frekuensi (KALI)	Asumsi Satuan Biaya (xRp.1000)	Estimasi Kebutuhan Biaya (xRp.1000)		
280	10.000	2.800.000		3.070.000
720	10.000	7.200.000		8.060.000
144	100.000	14.400.000		15.600.000
7264	250	1.816.000		2.967.000
<b>8.408</b>		<b>26.216.000</b>		<b>29.697.000</b>

## F.2. Pendanaan Kegiatan *Law Enforcement*

**TABEL 23** | Pendanaan Kegiatan *Law Enforcement*

No	Program Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					
		Tahunan			Tahun 2022		
		Frekuensi (kali)	Asumsi Satuan Biaya (xRp.1000)	Estimasi Kebutuhan Biaya (xRp.1000)	Frekuensi (kali)	Asumsi Satuan Biaya (xRp.1000)	Estimasi butuhan (xRp)
1	Pencegahan	36	40.000	1.440.000	15	40.000	
2	Peningkatan Ketaatan Badan Usaha Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	52	50.000	2.600.000	52	50.000	2.600.000
3	Penanggulangan Gangguan Keamanan Hutan, Kawasan Hutan dan Hasil Hutan	100	250.000	25.000.000	50	250.000	12.500.000
4	Penegakan Hukum Pidana	70	210.000	14.700.000	40	210.000	8.400.000
5	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	20	457.500	9.150.000	20	457.500	9.150.000
6	Monev	12	75.000	900.000	12	75.000	900.000
7	Peningkatan Peran Paralegal	83	25.000	2.075.000	83	25.000	2.075.000
<b>Jumlah</b>		<b>373</b>		<b>55.865.000</b>	<b>272</b>		<b>36.000.000</b>

Estimasi Ke- butuhan Biaya (xRp.1000)	Tahun 2023-2030			Proyeksi Total Kebutuhan Biaya (x Rp.1000)
	Frekuensi (Kali)	Asumsi Satuan Biaya (xRp.1000)	Estimasi Ke- butuhan Biaya (xRp.1000)	
600.000	288	40.000	11.520.000	12.120.000
600.000	416	50.000	20.800.000	23.400.000
500.000	800	250.000	200.000.000	212.500.000
400.000	560	210.000	117.600.000	126.000.000
150.000	160	457.500	73.200.000	82.350.000
900.000	96	75.000	7.200.000	8.100.000
1.075.000	664	25.000	16.600.000	18.675.000
<b>2.225.000</b>	<b>2.984</b>		<b>446.920.000</b>	<b>483.145.000</b>

### F.3. Pendanaan Kegiatan Evaluasi, Kebijakan RRE, dan Standardisasi

**TABEL 24** | Pendanaan Kegiatan Evaluasi, Kebijakan RRE, dan Standardisasi

No.	Program Kegiatan	Tahun Pelaksanaan		
		2022-2023		
		Frekuensi (Kali)	Asumsi Satuan Biaya (xRp.1000)	Estimasi Kebutuhan Biaya (xRp.1000)
1	Identifikasi Gap Dan Analisis Kebutuhan Standar/NSPK	24	50.000	1.200.000
2	Perumusan Standar/NSPK	24	50.000	1.200.000
3	Penyiapan Kebijakan	12	60.000	720.000
4	Fasilitasi Penerapan Standar (Sosialisasi, Promosi, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Penerapan)	24	50.000	1.200.000
5	Monev dan Pengembangan Standar	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>84</b>		<b>4.320.000</b>

Tahun Pelaksanaan							Total Biaya (x Rp.1000)
2023-2024			2024-2030				
Frekuensi (KALI)	Asumsi Satuan Biaya (xRp.1000)	Estimasi Kebutuhan Biaya (xRp.1000)	Frekuensi (kali)	Asumsi Satuan Biaya (xRp.1000)	Estimasi Kebutuhan Biaya (xRp.1000)		
0	0	0	0	0	0	1.000.000	
36	70.000	2.520.000	20	150.000	3.000.000	9.000.000	
36	80.000	2.880.000	20	100.000	2.000.000	6.000.000	
36	80.000	2.880.000	20	100.000	2.000.000	6.000.000	
12	120.000	1.440.000	15	250.000	3.750.000	7.500.000	
<b>120</b>		<b>9.720.000</b>	<b>75</b>		<b>10.750.000</b>	<b>29.500.000</b>	





03



Penutup



## BAB III. PENUTUP

Adaptasi terhadap karakter komunikasi era *Post Truth* mutlak diperlukan. Ciri dari karakter komunikasi era *Post Truth* dapat ditandai dengan tiga hal utama. Pertama, kebenaran, fakta, dan bukti tidak terlalu penting lagi sepanjang narasi, cerita, dan pemikiran diterima berdasarkan kesamaan pandangan, pikiran, dan keyakinan.

Upaya penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian *Indonesia's FOLU (Forestry and Other Land Use) Net Sink 2030* melalui perwujudan aksi mitigasi sektor kehutanan dan lahan, yaitu pengurangan laju deforestasi dan degradasi baik di lahan mineral maupun lahan gambut, dimana pengurangan deforestasi dan degradasi tersebut akan berdampak terhadap perlindungan hutan alam dalam menjaga keanekaragaman hayati sehingga akan mengurangi potensi dampak Gas Rumah Kaca (GRK).

Sebagai upaya membangun langkah korektif terhadap kebijakan, target, kegiatan dan implementasi aksi mitigasi sektor kehutanan dan lahan sampai ditingkat tapak, serta untuk memantapkan standar, telah disusun strategi evaluasi kebijakan RRE dan Standardisasi yang terdiri dari : 1) Analisis *current situation*; 2) Pembangunan koordinasi dengan bidang 1-4 untuk penguatan dukungan kebijakan dan 3) Penyediaan enabling condition bagi Bidang 1 – 4.

Rencana Kerja Bidang Instrumen dan Informasi perlu dilaksanakan dan dikawal bersama untuk mendukung pelaksanaan *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus mampu menjawab tantangan perkembangan negosiasi internasional dalam pengendalian perubahan iklim terutama sektor kehutanan dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca. Selain menjawab tantangan-tantangan tersebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Hidup harus mampu menjaga kelestarian lingkungan hidup dan kehutanan Indonesia.

Rencana Kerja Bidang Instrumen dan Informasi telah memasukkan Indikator Kinerja Tahun 2020-2030 yang ditetapkan dan disusun berdasarkan evaluasi, arahan, dan masukan untuk pembangunan satu tahun mendatang dan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2030. Rencana Kerja ini akan memberikan arahan dan acuan bagi para pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi rencana aksi dan mengimplementasikan aksi mitigasi perubahan iklim sektor kehutanan. Sehingga *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* dapat membawa perubahan nyata bagi pengelolaan hutan Indonesia sampai dengan tingkat tapak dan mensejahterakan masyarakat.

## LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1 | Action Plan untuk Bidang Instrumen dan Informasi (Model Key Result Area)

TUJUAN	Tahun 2022 s.d. 2030		KEY RESULT AREA	
	Sem I	Sem II		
1 Memantapkan langkah-langkah kerja sosialisasi dan komunikasi publik	1.1	1.1	0.1	Penyiapan informasi hasil kerja dengan berbagai sarana audio-visual material;
	1.2	1.2		
	1.3	1.3	0.2	Penyiapan standard sesuai kebutuhan;
	1.4	1.4	0.3	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
	1.5	1.5	0.4	Pelaksanaan transformasi sarana pojok iklim, dengan tahapan kerja dan desain kelembagaan serta operasionalnya;
	1.6	1.6		
	1.7	1.7	0.5	Pengembangan kerja sama para pihak untuk keperluan sosialisasi edukasi publik;
			0.6	Pembangunan forum interaksi atau konsultasi regulasi, operasi dan evaluasi kegiatan serta analisis <i>feedback</i> ; serta membuat dan mengelola <i>dashboard</i> monitoring lapangan harian; dan
			0.7	Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bidang
2 Memantapkan langkah-langkah kerja penegakan hukum	2.1	2.1	2.1	Penyiapan manual langkah penegakan hukum;
	2.2	2.2	2.2	Pelaksanaan penegakan hukum;
	2.3	2.3	2.3	Monitoring dan evaluasi;
	2.4	2.4	2.4	Penguatan pola kerja Paralegal bersama masyarakat; dan
	2.5	2.5	2.5	Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bidang.
3 Memantapkan langkah-langkah kerja Evaluasi, Kebijakan RRE, dan Standardisasi	3.1	3.1	3.1	Penyusunan standar dan menetapkan pedoman menurut kebutuhan;
	3.2	3.2		
	3.3	3.3	3.2	Pelaksanaan fasilitasi penerapan standar melalui sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, dan pendampingan;
	3.4	3.4		
	3.5	3.5	3.3	Pelaksanaan monitoring dan mengikuti perkembangan kebijakan yang menonjol dan memerlukan penelaahan/penyesuaian;
			3.4	Formulasi arah kebijakan baru dari hasil evaluasi dan perkembangan implementasi;
		3.5	Pengembangan interaksi dalam penguatan dukungan kebijakan dan referensi untuk pengembangan kebijakan; dan	
		3.6	Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bidang.	





# INDONESIA'S FOLU Net Sink 2030



Kementerian  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Republik Indonesia